

**ANALISIS KELEBIHAN DAN KELEMAHAN INVESTASI EMAS PADA  
BANK SYARIAH MANDIRI KCP AJIBARANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto  
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Ahli Madya (A.Md)

**Oleh :**

**HAMNA ANISATUL HUSNA**

**NIM : 1617203021**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM DIPLOMA III**

**MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2019**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional memegang peran dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

Perbankan syariaiah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) hlm. 1

<sup>2</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syraiah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 1

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Sedangkan Bank Syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah). Dengan definisi tersebut, jika disebut Perbankan Syariah, maka ia merujuk pada Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika disebut Bank Syariah, maka hanya merujuk pada BUS dan BPRS. Jika disebut BUS atau UUS, atau BPRS, maka hanya merujuk pada istilah yang disebut tadi.<sup>3</sup>

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.<sup>4</sup>

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*intermediary*) secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*), atau *lending* serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi *liability* atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) penabung atau investor pada produk deposito. Dana pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (Dana Pihak Ketiga). Pembiayaan sering disebut juga dengan *assets*, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan *assets* (kekayaan) bank

<sup>3</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 26

tersebut. Walaupun bisa jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK).<sup>5</sup>

Bank Syariah Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ajibarang adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk produk *funding* (pendanaan) yang diperlukan nasabah untuk menyimpan dana dan produk *lending* (pembiayaan) yang diperlukan bagi nasabah yang kekurangan dana. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi logam mulia seperti emas batangan atau lantakan Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang menyediakan produk yang bernama BSM Cicil Emas, yang bisa menjadi pilihan menarik bagi masyarakat. Sayangnya, tidak semua masyarakat berani berinvestasi di sektor ini lantaran ada anggapan bahwa investasi emas membutuhkan modal yang besar. Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang membantu nasabah untuk memiliki emas dalam bentuk lantakan atau batangan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank. Emas lantakan atau batangan bervariasi dengan berbagai model ukiran yang elegan dan menarik. Pembiayaan Cicil Emas iB BSM (disingkat Cicil Emas BSM) adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*.<sup>6</sup>

Investasi merupakan penundaan penggunaan aktiva atau harta untuk saat ini demi tujuan di masa depan. Ketika kita tidak membelanjakan semua uang yang dimiliki untuk kegiatan konsumsi, saat itu kita memiliki dua kemungkinan alternatif sebagai pengalihan dari kegiatan konsumsi.<sup>7</sup> Bila beberapa waktu silam banyak orang berbondong-bondong untuk berinvestasi dalam bentuk reksadana, namun sekarang popularitas reksadana sudah diganti oleh emas. Tampaknya, objek investasi primadona yang banyak dipilih oleh

---

<sup>5</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 123

<sup>6</sup> <https://bsmemas.bsm.co.id/> diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 13.22

<sup>7</sup> Miyosi Ariefiansyah & Tyan Ariefiansyah, *Investasi Emas*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm. 1

masyarakat adalah emas, baik yang berupa logam mulia maupun perhiasan emas.<sup>8</sup>

Adapun investasi emas dalam Islam diperbolehkan, seperti pada kutipan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34 sebagai berikut:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”<sup>9</sup>

Dari Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 4 disebutkan bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu dan lebih mengutamakan daripada taat kepada Allah, niscaya ia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Dan manakala mereka lebih mengutamakan pengumpulan harta daripada keridhaan Allah, maka mereka disiksa dengan harta tersebut. Misal jika seseorang lebih menyukai harta-hartanya, maka harta tersebut akan membahayakannya di akhirat. Ia akan dibakar (dipanaskan) di atas harta-harta itu di dalam neraka panas yang tidak terbayang dahsyatnya. Tersebut bahwa investasi atau menyimpan emas dan perak diperbolehkan asal mengutamakan di jalan Allah, dimana si pemilik

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 58

<sup>9</sup> Qur'an Surah At-Taubah Ayat 34

investasi tidak melupakan zakatnya. Islam menganjurkan investasi dan tidak masalah seberapa besar apa investor menginvestasikan sesuatu, selama zakatnya selalu terpenuhi, termasuk emas.

Investasi emas di perbankan syariah mulai dirilis sejak awal tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari Bank Indonesia yaitu Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS yang membatasi pembiayaan maksimal gadai hanya 250.000.000,- per nasabah. Perbankan syariah merilis investasi emas dengan skema *murabahah*. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk Cicil Emas guna mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dalam penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, dapat disimpulkan bahwa investasi emas lantakan atau batangan dengan produk pembiayaan cicil emas mempunyai beberapa kelebihan maupun kelemahan. Adapun kelebihan yang dimiliki yaitu : tidak terpengaruh dengan adanya inflasi, emas termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, likuiditas tinggi, kemungkinan untuk nilainya turun sangat kecil, nilai instrik dan nominal emas sama, tidak harus bermodal besar, tarifnya murah, serta angsurannya *flat* meskipun ada kenaikan harga emas. Sedangkan kelemahan berinvestasi emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang yaitu : bila tujuannya tidak hanya untuk investasi, memiliki emas batangan atau lantakan akan merugikan, tidak bisa dipecah nilainya, merupakan investasi jangka panjang, harus ada uang muka terlebih dahulu sebelum berinvestasi, serta harus menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan.

---

<sup>10</sup> <https://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Documents> diakses pada Senin, 22 Juli 2019 pukul 15.44

Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan investasi menjadi alat untuk memperbanyak pengeluaran barang dan jasa yang akan datang dan pada saat yang bersamaan akan memperluas kesempatan kerja. Hal itu yang menjadikan tipe investor lebih baik dilihat dari kaca mata Islam. Sebab dengan menjadi investor hal itu akan lebih mendatangkan manfaat dari pada sebagai seorang karyawan saja. Dengan menjadi investor, ia dapat memberikan manfaat bagi dirinya juga bagi masyarakat di sekitarnya. Investasi berkaitan dengan pengeluaran dana pada saat sekarang dan manfaatnya baru akan diterima dimasa yang akan datang. Maka, investasi dihadapkan pada berbagai macam risiko, paling tidak ada dua risiko yang akan dihadapi oleh seorang investor, yakni nilai riil dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang dan risiko mengenai ketidak pastian menerima uang dalam jumlah yang sesuai dengan yang diperkirakan akan diterima dimasa yang akan datang.

Namun, yang menjadi persoalan peneliti adalah bagaimana pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang mengatasi kelemahan investasi emas agar nasabah tetap menginvestasikan dananya untuk berinvestasi emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang diatas, masalah yang akan dicari jawabannya dari penelitian ini yaitu apa saja kelebihan dan kelemahan investasi emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini, maka dapat dikemukakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan investasi emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

#### **D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat melengkapi penelitian yang telah ada, sehingga dapat dijadikan wacana bagi semua pihak. Disamping itu, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan tentang kelebihan dan kelemahan investasi emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bank

- 1) Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank ke depan.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mengetahui secara luas mengenai kelebihan dan kelemahan yang ada di bank.

###### b. Peneliti

- 1) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
- 2) Sebagai sarana menambah pengetahuan terkait dengan bidang perbankan.

###### c. Pihak lain

Dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian lainnya.

#### **E. Metode Penelitian Tugas Akhir**

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>11</sup> Metode penelitian terdiri dari :

---

<sup>11</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 13



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>12</sup> Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung atau terhadap responden. Karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ketempat penelitian dengan subyek penelitian Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi

Penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang beralamat di Jl. Raya Pancasan Ruko Blok F-7 Ajibarang, Banyumas.

### b. Waktu

Waktu penelitian di mulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan 29 Maret 2019.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam observasi, karena tujuan utama dalam observasi adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 9

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *METODE PENELITIAN KUALITATIF...*, hlm. 4

data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.hanya manusia sebagai instrument pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi factor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian ia pasti dapat menyadarinya serta mengatasinya.<sup>15</sup> Berikut teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini :

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>16</sup>

Digunakan untuk mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan investasi emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

b. Metode Interview

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup> Digunakan untuk mengetahui sepenuhnya yang berkaitan dengan penelitian ini dari Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 137.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 9.

<sup>16</sup> Burhan Anshof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 26.

<sup>17</sup> Burhan Anshof, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 95.

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.

### 4. Metode Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>18</sup> Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisa data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>19</sup>

- 1) Tahap kodifikasi data, merupakan tahap pengkodean terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klarifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klarifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti.
- 2) Tahap penyajian data, merupakan sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan.
- 3) Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi dengan cara mengecek ulang

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248

<sup>19</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 178-180

proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

#### 5. Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-rehack* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :<sup>20</sup>

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

# IAIN PURWOKERTO

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 331-332.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah kelebihan dan kelemahan investasi emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang. Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, investasi emas lantakan atau batangan mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu: Aman dari inflasi, emas termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sehingga harga emas selalu meningkat, *likuiditas* tinggi, kemungkinan untuk nilainya turun sangat kecil, nilai instrik dan nominal emas sama, tidak harus bermodal besar, tarifnya murah, serta angsurannya *flat*.

Selain mempunyai kelebihan, investasi emas lantakan atau batangan juga mempunyai kelemahan, antara lain: bila tujuannya tidak hanya untuk investasi, memiliki emas batangan akan merugikan, karena emas batangan atau lantakan hanya berfungsi untuk investasi, dan tidak bisa untuk dipakai. Investasi emas juga merupakan investasi jangka panjang, sehingga tidak cocok untuk dijadikan alternative investasi bagi nasabah yang menginginkan keuntungan dalam waktu singkat. Emas batangan atau lantakan juga tidak bisa dipecah nilainya, karena apabila membeli emas batangan sejumlah 1 kg, kemudian suatu ketika memerlukan uang sejumlah emas yang nilainya 10 gr, maka kita tidak bisa memecah ataupun membagi dua emas senilai 1 kg tersebut menjadi 10 gr. Selain itu, nasabah harus membayar uang muka terlebih dahulu sebelum berinvestasi, sehingga nasabah yang tidak memberikan uang muka sebesar 20% tidak bisa berinvestasi. Apabila nasabah yang sudah selesai mengangsur, agar emas batangan atau lantakannya lebih aman maka harus menyewa *safe deposit box*, hal ini dikarenakan emas sangat rawan terhadap tindak kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan teori Miyosi

Ariefiansya dan Ryan Ariefiansyah dalam bukunya yang berjudul Investasi Emas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kebanyakan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang belum mengetahui kelemahan investasi emas batangan atau batang, mereka hanya mengetahui keuntungan atau kelebihan investasi emas batangan atau lantakan di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan keadaan serta situasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, lebih intens lagi untuk memberikan pengetahuan kepada calon nasabah yang akan menginvestasikan dananya ke investasi emas, agar nasabah mengetahui tentang kelebihan maupun kelemahan investasi emas.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya karena penelitian ini berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan investasi emas, maka harus menyiapkan bahan penelitian dengan sebaik-baiknya, serta melakukan komunikasi secara intens dengan pihak terkait.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ariefiansyah, Miyosi dan Tyan Ariefiansyah. *Investasi Emas*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2011
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: ALFABETA. 2010
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010
- Hasan, Zubair. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2009
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Emas*. Jakarta: PT Trans Media. 2011
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syraiah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian* Jakarta: PT BumiAksara. 2009
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE. 2008
- Usanti P. Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013
- Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2010

## **Non Buku**

Azhar, Paramita “Penerapan Produk Murabahah Terhadap Investasi Emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. (Pekanbaru, UIN Syarif Kasim Riau, 2014).

Aziz, Fathul Aminudin. "Manajemen dalam Perspektif Islam." Cilacap: Pustaka El-Bayan (2012).

Azizah, Nurul F.Z “Investasi Berbasis Emas pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ungaran”. (Salatiga, IAIN Salatiga, 2016).

Fatkhurahman, Afif ”Implementasi Investasi Emas dengan Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang)”. (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019).

Mulyandari, Dewi “Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan dan Pendapatan Nasabah Terhadap Minat Nasabah untuk Investasi Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Wonogiri”. (Surakarta, IAIN Surakarta, 2018).

Ulirrahmi, Fauzia “Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam”. (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

<https://bsmemas.bsm.co.id/> diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 13.22

Qur'an Surah At-Taubah Ayat 34

Sejarah Bank Syariah Mandiri dalam <https://syariahmandiri.co.id> diakses pada

tanggal 27 July 2019 pukul 17.30